



**PUTUSAN**

**Nomor 1526 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KGS. ABU SUSILA bin ABU HASAN alias  
K. ABU SUSILO;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur / tanggal lahir : 71 tahun / 30 November 1943;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Talang Jambe RT.09/RW.03, Kelurahan  
Talang Jambe, Kecamatan Sukarami,  
Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

**Terdakwa berada diluar tahanan dan tidak pernah ditahan:**

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo pada suatu waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2012, bertempat di Jalan TPA I RT. 03 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 September 2001, saksi Darnawati Zain membeli sebidang tanah di Jalan TPA RT. 36 RW. 010 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang seluas 600 meter pada Kaplingan Nomor 13 dan 16 dari adik sepupu saksi yang bernama Achirul Zain di kantor dan dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama dan dibuatkan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 10, dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan bukti hak dan dokumen petunjuk sebagai berikut :

- Surat Kuasa tanggal 21 Juli 2001 antara Achirul Zain (penerima kuasa) dengan para ahli waris Zainal Abidin Bin Zain salah satunya bernama Achirul Zain;
  - Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Juli 2001 yaitu para ahli waris Zainal Abidin bin Zain salah satunya bernama Achirul Zain;
  - Akta pengoperan Nomor 960/SKR/1993 tanggal 7 Mei 1993 yang dibuat di kantor Camat Sukarami Palembang antara penerima kuasa penjual Zainal Abidin dengan pembeli Zainal Abidin;
  - Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 1992 antara Khairiyah BA (pemberi kuasa) dengan Zainal Abidin (penerima kuasa);
  - Akta Jual beli Nomor AG.120/162/12/TK/11/1980 yang dibuat di Kantor Camat Perwakilan Talang Kelapa tanggal 17 Maret 1982 antara penjual (M. Nurham) dengan pembeli Khairiyah BA berikut terlampir tanda terima pembayaran tanggal 17 Maret 1982 dari Khairiyah dan daftar nama pemilik kapling tanah seluas 15,129 M2 tanggal 15 September 1980 berikut gambar tanahnya;
  - Surat Kuasa penuh atas tanah Nomor 19/HU/SJ/1975 tanggal 27 Juni 1975 antara pemberi kuasa Amri kepada penerima kuasa M. Nurham;
  - Surat keterangan usaha atas tanah Nomor 40/1962 tanggal 29 September 1962 pemegang hak atas nama Amri;
  - Gambar Situasi Nomor 4371/1979 yang diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Agustus 1979;
- Lokasi tanah tersebut berbatasan dengan :
- Sebelah Utara dengan jalan Kapling dan bidang tanah kapling Nomor 14 dan 17 milik Alwi;
  - Sebelah Timur dengan jalan umum (Jalan TPA);
  - Sebelah Selatan dengan tanah kapling Nomor 45 milik Radiman;
  - Sebelah Barat dengan tanah kapling Nomor 10 milik Matsum;
- Setelah membeli tanah tersebut lalu saksi Darnawati Zain meneruskan usaha Achirul Zain dengan menyuruh Alwi untuk menjaga dan merawat tanah tersebut dengan menanam 1 (satu) pohon kelapa dan tanaman ubi-ubian karena Alwi bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi tanah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dan Anwar melakukan pengecekan tanah milik saksi ternyata

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut telah dikuasai oleh Rudi Madani dengan cara telah dipasang papan nama bertuliskan tanah milik Rudi Madani, SH, bersertifikat Hak Milik Nomor 12254 dan dikuasai oleh Rudi Madani dengan cara memagar keliling tanah sebagai tanda batas yang terbuat dari batako ukuran tinggi 1,5 M, panjang 95 meter dan telah didirikan bangunan kayu sebagai tempat usaha mebel oleh Rudi Madani. Kemudian saksi Darnawati menyuruh adik iparnya yang bernama Arlansyah untuk mencari informasi mengenai tanah yang diusahakan oleh Rudi Madani yang kemudian diketahui bahwa Rudi Madani membelinya dari tersangka K. Abu Susilo padahal sepengetahuan saksi Darnawati bahwa berdasarkan daftar kaplingan tanah seluas 15.129 M2 tanggal 15 September 1980 berjumlah 31 orang pemilik kapling itu tidak terdapat atau tercantum nama K. Abu Susilo selaku pemilik kapling;

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 893/DTF/2014 tanggal 9 Mei 2014 didapatkan kesimpulan bahwa surat kepemilikan tanah Rudi Madani yaitu akta jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tanggal 18 Maret 1982 antara M. Nurham selaku penjual dengan Terdakwa Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo sebagai pembeli adalah :

- Tanda tangan bukti QT1 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT1 atau dengan kata lain tanda tangan an. M. Nurham bukti yang dipersoalkan pada 1 (satu) berkas Akta Jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tertanggal 18 Maret 1982. Tersebut pada butir 1A diatas dengan tanda tangan an. M. Nurham, Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

- Tanda tangan bukti QT2 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT2 atau dengan kata lain tanda tangan an. AR. Bakri, BA bukti yang dipersoalkan pada 1 (satu) berkas akta jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tertanggal 18 Maret 1982;

Tersebut pada butir 1A diatas dengan tanda tangan atas nama AR. Bakri, BA, Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo pada suatu waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2012, bertempat di Jalan TPA I RT. 03 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang atau

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 September 2001, saksi Darnawati Zain membeli sebidang tanah di Jalan TPA RT.36 RW.010 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang seluas 600 meter pada Kaplingan Nomor 13 dan 16 dari adik sepupu saksi yang bernama Achirul Zain. Di kantor dan dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama dan dibuatkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 10, dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan bukti hak dan dokumen petunjuk sebagai berikut :
  - Surat Kuasa tanggal 21 Juli 2001 antara Achirul Zain (penerima kuasa) dengan para ahli waris Zainal Abidin bin Zain salah satunya bernama Achirul Zain;
  - Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Juli 2001 yaitu para ahli waris Zainal Abidin bin Zain salah satunya bernama Achirul Zain;
  - Akta pengoperan Nomor 960/SKR/1993 tanggal 7 Mei 1993 yang dibuat di kantor Camat Sukarami, Palembang antara penerima kuasa penjual Zainal Abidin dengan pembeli Zainal Abidin;
  - Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 1992 antara Khairiyah BA (pemberi kuasa) dengan Zainal Abidin (penerima kuasa);
  - Akta Jual beli Nomor AG.120/162/12/TK/11/1980 yang dibuat di kantor Camat Perwakilan Talang Kelapa tanggal 17 Maret 1982 antara penjual (M. Nurham) dengan pembeli Khairiyah BA berikut terlampir Tanda Terima Pembayaran tanggal 17 Maret 1982 dari Khairiyah dan Daftar Nama Pemilik Kapling tanah seluas 15,129 M2 tanggal 15 September 1980 berikut gambar tanahnya;
  - Surat Kuasa penuh atas tanah Nomor 19/HU/SJ/1975 tanggal 27 Juni 1975 antara pemberi kuasa Amri kepada penerima kuasa M. Nurham;
  - Surat Keterangan Usaha atas tanah Nomor 40/1962 tanggal 29 September 1962 pemegang hak an. Amri;
  - Gambar Situasi Nomor 4371/1979 yang diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Agustus 1979;
  - Lokasi tanah tersebut berbatasan dengan :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara dengan jalan Kapling dan bidang tanah kapling Nomor 14 dan 17 milik Alwi;
- o Sebelah Timur dengan jalan umum (Jalan TPA);
- o Sebelah Selatan dengan tanah kapling Nomor 45 milik Radiman;
- o Sebelah Barat dengan tanah kapling Nomor 10 milik Matsum;

Setelah membeli tanah tersebut lalu saksi Darnawati Zain meneruskan usaha Achirul Zain dengan menyuruh Alwi untuk menjaga dan merawat tanah tersebut dengan menanam 1 (satu) pohon kelapa dan tanaman ubi-ubian karena Alwi bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi tanah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dan Anwar melakukan pengecekan tanah milik saksi ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh Rudi Madani dengan cara telah dipasang papan nama bertuliskan Tanah Milik Rudi Madani, SH, bersertifikat Hak Milik Nomor 12254 dan dikuasai oleh Rudi Madani dengan cara memagar keliling tanah sebagai tanda batas yang terbuat dari batako ukuran tinggi 1,5 m, panjang 95 meter dan telah didirikan bangunan kayu sebagai tempat usaha mebel oleh Rudi Madani. Kemudian saksi Darnawati menyuruh adik iparnya yang bernama Arlansyah untuk mencari informasi mengenai tanah yang diusahakan oleh Rudi Madani yang kemudian diketahui bahwa Rudi Madani membelinya dari tersangka K. Abu Susilo padahal sepengetahuan saksi Darnawati bahwa berdasarkan daftar Kaplingan tanah seluas 15.129 M2 tanggal 15 September 1980 berjumlah 31 orang pemilik kapling itu tidak terdapat atau tercantum nama K. Abu Susilo selaku pemilik kapling;

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 893/DTF/2014 tanggal 9 Mei 2014 didapatkan kesimpulan bahwa surat kepemilikan tanah Rudi Madani yaitu akta jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tanggal 18 Maret 1982 antara M. Nurham selaku penjual dengan Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo sebagai pembeli adalah :

- Tanda tangan bukti QT1 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT1 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama M. Nurham bukti yang dipersoalkan pada 1 (satu) berkas akta jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tertanggal 18 Maret 1982;

Tersebut pada butir 1A diatas dengan tanda tangan atas nama M. Nurham, Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

- Tanda tangan bukti QT2 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT2 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama AR. Bakri,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA bukti yang dipersoalkan pada 1 (satu) berkas Akta Jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tertanggal 18 Maret 1982;

Tersebut pada butir 1A diatas dengan tanda tangan an. AR. Bakri, BA, Pemanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;**

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo pada suatu waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2012, bertempat di Jalan TPA I RT. 03 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 September 2001, saksi Darnawati Zain membeli sebidang tanah di Jalan TPA RT.36 RW.010, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang seluas 600 Meter pada Kaplingan Nomor 13 dan 16 dari adik sepupu saksi yang bernama Achirul Zain. Di Kantor dan dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama dan dibuatkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 10, dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan bukti hak dan dokumen petunjuk sebagai berikut :
- Surat Kuasa tanggal 21 Juli 2001 antara Achirul Zain (penerima kuasa) dengan para ahli waris Zainal Abidin bin Zain salah satunya bernama Achirul Zain;
- Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Juli 2001 yaitu para ahli waris Zainal Abidin bin Zain salah satunya bernama Achirul Zain;
- Akta pengoperan Nomor 960/SKR/1993 tanggal 7 Mei 1993 yang dibuat di kantor Camat Sukarami Palembang antara penerima kuasa penjual Zainal Abidin dengan pembeli Zainal Abidin;
- Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 1992 antara Khairiyah BA (pemberi kuasa) dengan Zainal Abidin (penerima kuasa);

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual beli Nomor AG.120/162/12/TK/11/1980 yang dibuat di kantor Camat Perwakilan Talang Kelapa tanggal 17 Maret 1982 antara penjual (M. Nurham) dengan pembeli Khairiyah BA berikut terlampir Tanda Terima Pembayaran tanggal 17 Maret 1982 dari Khairiyah dan daftar nama pemilik kapling tanah seluas 15,129 M2 tanggal 15 September 1980 berikut gambar tanahnya;
- Surat Kuasa penuh atas tanah Nomor 19/HU/SJ/1975 tanggal 27 Juni 1975 antara pemberi kuasa Amri kepada penerima kuasa M. Nurham;
- Surat keterangan usaha atas tanah Nomor 40/1962 tanggal 29 September 1962 pemegang hak an. Amri;
- Gambar Situasi Nomor 4371/1979 yang diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Agustus 1979.
- Lokasi tanah tersebut berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara dengan jalan Kapling dan bidang tanah kapling Nomor 14 dan 17 milik Alwi;
  - Sebelah Timur dengan jalan umum (Jalan TPA);
  - Sebelah Selatan dengan tanah kapling Nomor 45 milik Radiman;
  - Sebelah Barat dengan tanah kapling Nomor 10 milik Matsum;

Setelah membeli tanah tersebut lalu saksi Darnawati Zain meneruskan usaha Achirul Zain dengan menyuruh Alwi untuk menjaga dan merawat tanah tersebut dengan menanam 1 (satu) pohon kelapa dan tanaman ubi-ubian karena Alwi bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi tanah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dan Anwar melakukan pengecekan tanah milik saksi ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh Rudi Madani dengan cara telah dipasang papan nama bertuliskan tanah milik Rudi Madani, SH, bersertifikat hak milik Nomor 12254 dan dikuasai oleh Rudi Madani dengan cara memagar keliling tanah sebagai tanda batas yang terbuat dari batako ukuran tinggi 1,5 m, panjang 95 meter dan telah didirikan bangunan kayu sebagai tempat usaha mebel oleh Rudi Madani. Kemudian saksi Darnawati menyuruh adik iparnya yang bernama Arlansyah untuk mencari informasi mengenai tanah yang diusahakan oleh Rudi Madani yang kemudian diketahui bahwa Rudi Madani membelinya dari tersangka K. Abu Susilo padahal sepengetahuan saksi Darnawati bahwa berdasarkan daftar Kaplingan tanah seluas 15.129 M2 tanggal 15 September 1980 berjumlah 31 orang pemilik kapling itu tidak terdapat atau tercantum nama K. Abu Susilo selaku pemilik kapling;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 893/DTF/2014 tanggal 9 Mei 2014 didapatkan kesimpulan bahwa surat kepemilikan tanah Rudi Madani yaitu akta jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tanggal 18 Maret 1982 antara M. Nurham selaku penjual dengan Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo sebagai pembeli adalah :
  - Tanda tangan bukti QT1 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT1 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama M. Nurham bukti yang dipersiapkan pada 1 (satu) berkas Akta Jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tertanggal 18 Maret 1982;  
Tersebut pada butir 1A diatas dengan tanda tangan atas nama M. Nurham, Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
  - Tanda tangan bukti QT2 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT2 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama AR. Bakri, BA bukti yang dipersiapkan pada 1 (satu) berkas Akta Jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tertanggal 18 Maret 1982;

Tersebut pada butir 1A diatas dengan tanda tangan atas nama AR. Bakri, BA, Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU :

### Keempat :

Bahwa ia Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo pada suatu waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2012, bertempat di Jalan TPA I RT.03 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan sengaja memakai akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 September 2001, saksi Darnawati Zain membeli sebidang tanah di Jalan TPA RT. 36 RW. 010 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame, Palembang seluas 600 Meter pada Kaplingan Nomor 13 dan 16 dari adik sepupu saksi yang bernama Achirul Zain. Di kantor dan dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama dan dibuatkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 10, dengan harga

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan bukti hak dan dokumen petunjuk sebagai berikut :

- Surat Kuasa tanggal 21 Juli 2001 antara Achirul Zain (penerima kuasa) dengan para Ahli Waris Zainal Abidin bin Zain salah satunya bernama Achirul Zain;
- Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Juli 2001 yaitu para ahli waris Zainal Abidin bin Zain salah satunya bernama Achirul Zain;
- Akta pengoperan Nomor 960/SKR/1993 tanggal 7 Mei 1993 yang dibuat di Kantor Camat Sukarami Palembang antara penerima kuasa penjual Zainal Abidin dengan pembeli Zainal Abidin;
- Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 1992 antara Khairiyah BA (pemberi kuasa) dengan Zainal Abidin (penerima kuasa);
- Akta Jual beli Nomor AG.120/162/12/TK/11/1980 yang dibuat di Kantor Camat Perwakilan Talang Kelapa tanggal 17 Maret 1982 antara penjual (M. Nurham) dengan pembeli Khairiyah BA berikut terlampir Tanda Terima Pembayaran tanggal 17 Maret 1982 dari Khairiyah dan Daftar Nama Pemilik Kapling tanah seluas 15,129 M2 tanggal 15 September 1980 berikut gambar tanahnya;
- Surat Kuasa penuh atas tanah Nomor 19/HU/SJ/1975 tanggal 27 Juni 1975 antara pemberi kuasa Amri kepada penerima kuasa M. Nurham;
- Surat keterangan usaha atas tanah Nomor 40/1962 tanggal 29 September 1962 pemegang hak an. Amri;
- Gambar Situasi Nomor 4371/1979 yang diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Agustus 1979;
- Lokasi tanah tersebut berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara dengan jalan Kapling dan bidang tanah kapling no. 14 dan 17 milik Alwi;
  - Sebelah Timur dengan jalan umum (Jalan TPA);
  - Sebelah Selatan dengan tanah kapling Nomor 45 milik Radiman;
  - Sebelah Barat dengan tanah kapling Nomor 10 milik Matsum;

Setelah membeli tanah tersebut lalu saksi Darnawati Zain meneruskan usaha Achirul Zain dengan menyuruh Alwi untuk menjaga dan merawat tanah tersebut dengan menanam 1 (satu) pohon kelapa dan tanaman ubi-ubian karena Alwi bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi tanah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dan Anwar melakukan pengecekan tanah milik saksi ternyata

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut telah dikuasai oleh Rudi Madani dengan cara telah dipasang papan nama bertuliskan Tanah Milik Rudi Madani, SH, bersertifikat Hak Milik Nomor 12254 dan dikuasai oleh Rudi Madani dengan cara memagar keliling tanah sebagai tanda batas yang terbuat dari batako ukuran tinggi 1,5 M, panjang 95 Meter dan telah didirikan bangunan kayu sebagai tempat usaha mebel oleh Rudi Madani. Kemudian saksi Darnawati menyuruh adik iparnya yang bernama Arlansyah untuk mencari informasi mengenai tanah yang diusahakan oleh Rudi Madani yang kemudian diketahui bahwa Rudi Madani membelinya dari Tersangka K. Abu Susilo padahal sepengetahuan saksi Darnawati bahwa berdasarkan daftar Kaplingan tanah seluas 15.129 M<sup>2</sup> tanggal 15 September 1980 berjumlah 31 orang pemilik kapling itu tidak terdapat atau tercantum nama K. Abu Susilo selaku pemilik kapling;

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 893/DTF/2014 tanggal 9 Mei 2014 didapatkan kesimpulan bahwa surat kepemilikan tanah Rudi Madani yaitu akta jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tanggal 18 Maret 1982 antara M. Nurham selaku penjual dengan Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo sebagai pembeli adalah :

- Tanda tangan bukti QT1 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT1 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama M. Nurham bukti yang dipersiapkan pada 1 (satu) berkas Akta Jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tertanggal 18 Maret 1982;

Tersebut pada butir 1A diatas dengan tanda tangan atas nama M. Nurham, Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

- Tanda tangan bukti QT2 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT2 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama AR. Bakri, BA bukti yang dipersiapkan pada 1 (satu) berkas Akta Jual beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tertanggal 18 Maret 1982;

Tersebut pada butir 1 A diatas dengan tanda tangan atas nama AR. Bakri, BA, Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Akta Jual Beli Nomor AG/1014/TK/II/1982 tanggal 18 Maret 1982 antara (penjual) M. Nurham dengan (pembeli) K. Abu Susilo dibuat di kantor dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Talang Kelapa atas nama AR. Bakri, BA (satu bundel);
- Akta Jual Beli Nomor AG.120/162/11/TK/II/1982 tanggal 17 Maret 1982 antara (penjual) M. Nurham dengan (pembeli) Hasanudin yang dibuat di kantor dan di hadapan Camat Kepala Wilayah Talang Kelapa atas nama AR. Bakri, BA berikut daftar nama pemilik kapling tanah seluas 15.129 M<sup>2</sup> tanggal 15 September 1980 dan gambar tanahnya (satu bundel);
- Akta Jual beli Nomor AG.120/162/28/TK/II/1982 tanggal 17 Maret 1982 antara (penjual) M. Nurham dengan (pembeli) Drs. Roja Dusno yang dibuat di kantor dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Talang kelapa atas nama AR. Bakri, BA berikut daftar nama pemilik kapling tanah seluas 15.129 M<sup>2</sup> tanggal 15 September 1980 dan gambar tanahnya (satu bundel);
- Akta Jual beli Nomor AG.120/162/12/TK/II/1982 tanggal 17 Maret 1982 antara (penjual) M. Nurham dengan (pembeli) Khairiyah Ibnu yang dibuat di kantor dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Talang kelapa atas nama AR. Bakri, BA berikut daftar nama pemilik kapling tanah seluas 15.129 M<sup>2</sup> tanggal 15 September 1980 dan gambar tanahnya (satu bundel);  
Dikembalikan kepada pemiliknya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Atas Tanah Nomor; 40/1962 tanggal 29 September 1962 pemegang hak an. Amri;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kuasa penuh atas tanah Nomor 19/HU/SJ/1975 tanggal 27 Juni 1975 antara pemberi kuasa Amri kepada penerima kuasa M. Nurham;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) lembar Gambar Situasi Nomor 4371/1979 yang diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Agustus 1979;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor AG.120/162/12/TK/11/1989 yang dibuat di kantor Camat Perwakilan Talang kelapa tanggal 17 Maret 1982 antara atas nama AR. Bakri, BA berikut daftar nama pemilik kapling tanah seluas 15.129 M<sup>2</sup> tanggal 15 September 1980 dan gambar tanahnya antara M. Nurham dengan Khairiyah Ibnu yang dibuat di kantor dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Talang Kelapa atas nama AR. Bakri, BA berikut terlampir tanda bukti pembayaran tanggal 17 Maret 1982 dari Khairiyah Ibnu dan daftar Nama pemilik kapling tanah seluas 15.129 M<sup>2</sup> tanggal 15 September 1980 berikut gambar tanahnya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 1992 antara Khairiyah, BA (pemberi kuasa) dengan zainal Abidin (penerima kuasa);
- Fotokopi 1 (satu) bundel Akta pengoperan Nomor 960/SKR/1993 tanggal 7 Mei 1993 yang dibuat di kantor Camat Sukarami Palembang antara penerima kuasa penjual Zainal Abidin dengan pembeli Zainal Abidin;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Juli 2001 yaitu para Ahli Waris Zainal Abidin Bin Zain salah satunya bernama Achirul Zain berikut 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 21 Juli 2001 antara Achirul Zain (penerima kuasa) dengan para ahli waris Zainal Abidin bin Zain;
- Fotokopi 1 (satu) bundel akta pemindahan hak Nomor 12 tanggal 10 September 2001 antara pihak pertama Achirul Zain kepada pihak kedua Darnawati Zain yang dibuat di kantor dan di hadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH;
- Akte pengoperan hak Nomor 33 tanggal 18 Juli 2011 antara K. Agus abu Susilo, HS selaku penjual dengan Rudi Madani sebagai pembeli yang dibuat Notaris Aprizal Andriyanto, SH;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1653/Pid.B/2014/PN.Plg., tanggal 07 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan' sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Akta Jual Beli Nomor AG/1014/TK/II/1982 tanggal 18 Maret 1982 antara (Penjual) M. Nurham dengan (Pembeli) K. Abu Susila dibuat di kantor dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Talang Kelapa atas nama AR.Bakri, BA (satu bundel);
  - Akta Jual Beli Nomor AG.120/162/11/TK/II/1982 tanggal 17 Maret 1982 antara (Penjual) M. Nurham dengan (Pembeli) Hasanudin yang dibuat di kantor dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Talang Kelapa atas nama AR. Bakri, BA berikut daftar nama pemilik kapling tanah seluas 15.129 M<sup>2</sup> tanggal 15 September 1980 dan gambar tanahnya (satu bundel);
  - Akta Jual Beli Nomor AG.120/162/28/TK/II/1982 tanggal 7 Maret 1982 antara (Penjual) M. Nurham dengan (Pembeli) Drs. Roja Dusno yang dibuat di kantor dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Talang Kelapa atas nama AR. Bakri, BA berikut daftar nama pemilik kapling tanah seluas 15.129 M<sup>2</sup> tanggal 15 September 1980 dan gambar tanahnya (satu bundel);
  - Akta Jual Beli Nomor AG.120/162/12/TK/II/1982 tanggal 17 Maret 1982 antara (Penjual) M. Nurham dengan (Pembeli) Khairiyah Ibnu yang dibuat di kantor dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Talang Kelapa atas nama AR. Bakri, BA berikut daftar nama pemilik kapling tanah seluas 15.129 M<sup>2</sup> tanggal 15 September 1980 dan gambar tanahnya (satu bundel);

## Dikembalikan kepada pemiliknya.

- Fotokopi 1 (satu) lembar surat Keterangan Usaha atas Tanah Nomor 40/1962 tanggal 29 September 1962 pemegang hak atas nama Amri;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kuasa penuh atas tanah Nomor 19/HU/SJ/1975 tanggal 27 Juni 1975 antara pemberi kuasa Amri kepada penerima kuasa M. Nurham;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Gambar Situasi Nomor 4371/1979 yang diterbitkan Kantor Angraria Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Agustus 1979;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor AG.120/162/12/TK/111989 yang dibuat di kantor Camat Perwakilan Talang kelapa tanggal 17 Maret 1982 antara atas nama AR Bakri, BA berikut daftar nama dengan Khairiyah Ibnu yang dibuat dikantor dan dihadapan camat kepala wilayah Talang Kelapa an. AR Bakri, BA berikut terlampir tanda bukti pembayaran tanggal 17 Maret 1982 dari Kahiriyah Ibnu dan daftar nama pemilik kapling tanah seluas 15.129 M<sup>2</sup> tanggal 15 September 1980 berikut gambar tanahnya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 10 November 1992 antara Khoiriyah, BA (pemberi kuasa) dengan zainal Abidin (pemberi kuasa);
- Fotokopi 1 (satu) bundel Akta pengoperan Nomor 960/SKR/1993 tanggal 7 Mei 1993 yang dibuat dikantor camat Sukarami, Palembang antara penerima kuasa penjual Zainal Abidin dengan pembeli Zainal Abidin;
- Fotokopi 1 (satu) lembar surat keterangan warisan tanggal 21 Juli 2001 yaitu para ahli waris Zainal Abidin Bin Zain salah satunya bernama Achirul Zain berikut 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 21 Juli 2001 antara Achirul Zain (penerima kuasa) dengan para Ahli Waris Zainal Abidin Bin Zain;
- Fotokopi 1 (satu) bundel akta pemindahan hak Nomor 12 tanggal 10 September 2001 antara pihak pertama Achirul Zain kepada pihak kedua Darnawati Zain yang dibuat di kantor dan di hadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH;
- Akta pengoperan hak Nomor 33 tanggal 18 Juli 2011 antara K. Agus Abu Susilo, SH selaku penjual dengan Rudi madani sebagai pembeli yang dibuat Notaris Aprizal Andiyanto, SH;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PID/2015/PN.PLG., tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1653/Pid.B/2014/PN.Plg, tanggal 7 April 2015 yang dimintakan banding tersebut:

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Agustus 2015;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada penyimpangan baik dalam penerapan hukum, dalam meneliti hasil pembuktian, dalam menentukan pidana. Maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Pertimbangan hukum yang diambil seperti ini adalah keliru:

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dalam pasal 178 ayat 2 KUHP :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015



(2). "Jika Terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada Terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan";

Bahwa pasal tersebut tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Palembang dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta autentik yang dipalsukan sebagaimana dalam dakwaan, dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan undang-undang. Pertimbangan hukum yang diambil seperti ini adalah keliru:

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mantan Camat H.A. Rasuan Bakri BA bin H. Bakri sebagai Saksi meragukan sendiri keterangannya dalam fakta persidangan. Saksi mantan Camat AR. Bakri selaku Camat Talang Kelapa periode 1979-1983, memberikan keterangan yang meragukan bukti tandatangannya. Akta Jual Beli Camat tersebut terdiri dari banyak hal seperti stempel, kertas dokumen, nomor surat, tinta dan ketikannya seharusnya dibuktikan secara otentik terlebih dahulu, baru dapat dinyatakan sebagai asli atau palsu. Adapun hasil pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab 893/DTF/2014 tanggal 09 Mei 2014 menyimpulkan surat kepemilikan tanah Rudi Madani yaitu akta jual beli Nomor AG/1014/TK/II/1982 antara M.Nurham selaku penjual dengan Terdakwa KGS. Abu Susila, diragukan kebenaran tanda tangan perbandingan seperti kesaksian Mantan Camat Bapak H.A. Rasuan Bakri BA bin H.Bakri;
2. Mengenai bukti hasil QT1 dan QT2 perbandingan tanda tangan dari M.Nurham dan A.R.Bakri, BA, tidak diperlihatkan kepada Terdakwa dan tidak disertai dengan perwakilan dari anggota Polisi yang dihadirkan sebagai saksi-saksi, sehingga Terdakwa tidak dapat menerima kebenaran dari bukti dan fakta persidangan, disertai dengan Pendengaran Terdakwa yang tidak normal (tuli) sehingga Terdakwa tidak dapat menerima penjelasan Majelis Hakim dan Penuntut dengan baik;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya ternyata putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum, yang telah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Akta Otentik yang dipalsukan" melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan cara Terdakwa menggunakan surat/akta otentik untuk melakukan jual beli tanah milik orang lain, Akta Otentik tersebut tidak sesuai isinya/dipalsukan, dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan akta jual beli tanah yang dipakai Terdakwa sebagai bukti pemilikan dan melakukan jual beli tersebut terdapat kejanggalan;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor Ag/1014/TK/II/1982 tanggal 18 Maret 1982 antara M. Nurham selaku penjual dengan Terdakwa KGS. Abu Susila bin Abu Hasan alias K. Abu Susilo, nomor kode surat untuk akte jual beli di Wilayah Talang Kelapa sebenarnya adalah A.G 120 bukan ag.1014, demikian pula terhadap NIP saksi H. Ahmad Rasuan Bakri yang sebenarnya adalah 010023753 bukan 0100237651 sebagaimana yang tercantum dalam akte jual beli tersebut dan tanda tangan dalam akte juga bukan merupakan tanda tangan saksi selaku Camat;
- Bahwa, alasan permohonan kasasi Terdakwa lainnya tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Terdakwa / KGS. ABU SUSILA bin ABU HASAN alias K. ABU SUSILO** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2016** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.**, dan **DESNAYETI M., S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota  
Ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis  
Ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP.196006131985031002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1526 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)